

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengakibatkan tingkat ekonomi semakin meningkat. Kebutuhan hidup dengan pendapatan yang diterima masyarakat kadangkala jauh berbeda. Pendapatan yang diterima seseorang kadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga manusia harus mencari agar kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi. Berbagai cara dilakukan dimana salah satu caranya adalah meminjam kepada pihak lain baik kepada perorangan maupun melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini dapat dibedakan atas tiga yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit pembiayaan. “Sementara lembaga keuangan bukan bank tidak dapat melakukan kegiatan penarikan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan”.¹ Lembaga keuangan bukan bank hanya bisa menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit pembiayaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga pembiayaan ini mempunyai 4 (empat) bidang kegiatan yaitu:

- a. Sewa guna usaha
- b. Anjak piutang
- c. Usaha Kartu kredit

¹ Umam Khotibul, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.1

d. Pembiayaan konsumen

Leasing adalah salah satu lembaga pembiayaan yang telah berkembang menjadi industri pembiayaan alternatif selain bank dan lembaga keuangan lainnya. Leasing dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk metode pembelanjaan yang sangat penting di dalam dunia usaha, karena barang-barang modal ataupun alat-alat produksi dapat kita peroleh atau kita gunakan tanpa harus membeli atau memilikinya sendiri. Manfaat dari leasing dalam dunia bisnis ataupun dalam pembangunan ekonomi ini adalah sebagai salah satu upaya ataupun cara pemupukan dana yang terdapat di dalam masyarakat.²

Perusahaan *Leasing* juga menyediakan dana bagi konsumen dimana konsumen dapat menggunakan dana tersebut untuk pembelian kendaraan bermotor. Debitor yang membutuhkan dana tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan *Leasing*. Dalam melakukan pembiayaan untuk kredit pembelian kendaraan bermotor, maka lembaga leasing mensyaratkan adanya suatu jaminan yaitu kendaraan bermotor itu sendiri sebagai jaminan dari kredit yang diberikan. Dengan kata lain lembaga *leasing* sebagai kreditor mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitor. Selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari lahirnya utang-piutang atau kewajiban dari pihak debitor kepada kreditor.³

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴ Oleh karena itu, “hukum jaminan erat

² Komar Andasmita, *Seraba-serbi Tentang Leasing (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 1989, hlm. 2

³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.4

⁴ Hartono Hadisoeperto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.50

sekali dengan hukum benda”.⁵ Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.⁶

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang hukum perdata mencerminkan adanya jaminan umum yaitu segala hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Kedudukan kreditor terhadap pelunasan piutangnya tergantung dan ditentukan oleh hak jaminan yang dipegangnya. Hak jaminan yang bersifat khusus dapat berupa atau dibedakan atas:⁷

1. Jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*), yaitu jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada pihak kreditor, apabila debitor yang bersangkutan wanprestasi.
2. Jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid*), yaitu berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan benda kekayaan, baik dari si debitor maupun dari pihak ketiga. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban-

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.227

⁶ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fiducia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.2

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.76

kewajiban debitor kepada pihak kreditor apabila debitor yang bersangkutan wanprestasi. Jaminan kebendaan ini menurut sifatnya dapat dibagi 2 yaitu:

- a. Benda berwujud (*material*), jaminan ini dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Benda bergerak contohnya : gadai dan fidusia sedangkan benda tidak bergerak contohnya: Hak Tanggungan.
- b. Benda tidak berwujud (*immaterial*) yaitu lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih. Jaminan yang bersifat umum dirasa kurang cukup dan kurang aman, karena dapat mengakibatkan kreditor tidak memperoleh kembali seluruh piutangnya dari debitor. Oleh karena itu kreditor dapat meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian yang merupakan perjanjian jaminan khusus, yang menunjukkan barang-barang tertentu milik debitor sebagai jaminan pelunasan hutang.

Salah satu jaminan kebendaan ini adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya.⁸ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Hak Tanggungan. Yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Selain dibuat untuk memacu aktivitas perekonomian dengan jaminan kepastian hukum, terutama bagi pelaku ekonomi dan pengguna jasa keuangan atau perbankan, juga

⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.51

untuk mengantisipasi perubahan hukum terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. “Lembaga jaminan Fidusia tercipta karena kebutuhan dari praktek serta perkembangan masyarakat yang dikenal dalam praktek perbankan dan juga dalam praktek Notaris”.⁹

Sesuai dengan Undang-Undang Fidusia, pembebanan suatu benda atas Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa :

“Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”.

Selanjutnya dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda bergerak yang dibebani dengan jaminan fidusia, wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia Pendaftaran fidusia bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum melalui asas publisitas dengan demikian maka Pendaftaran Fidusia tersebut tidak akan dipindahtanggankan kepada pihak lain ataupun dijadikan lagi sebagai jaminan atas hutang yang lain. Maka perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan yang hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja tidak memiliki kekuatan sebagai perjanjian fidusia.

Para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian dalam bentuk apapun, saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, namun kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, sehingga disebut dengan wanprestasi¹⁰ atau cidera janji. Faktor penyebab sering Terjadinya wanprestasi antara debitur dengan

⁹ A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2008, hlm.3

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Mulis, Bandung, 2007, hlm.5

kreditur pada Perusahaan leasing seperti Adira Finance, Astra Credit Company, BFI, Olympindo terjadi karena longgarnya pemberian kredit terhadap si debitur seperti pengaturan yang tidak terlalu rumit tidak seperti pengaturan terhadap kredit bank, lemahnya pengawasan sejak dini oleh si kreditur terhadap debitur, perjanjian antara kreditur dan debitur pada suatu perjanjian leasing tidak memerlukan biaya yang besar inilah penyebab sering terjadinya wanprestasi antara debitur dengan kreditur dalam perjanjian leasing. Salah seorang debitur yang telah melakukan wanprestasi yaitu Ramadhan Putra yang telah membuat perjanjian leasing dengan Adira Finance cabang Bukittinggi.

Didalam praktek, apabila terdapat Debitur yang wanprestasi (tidak membayar), biasanya perusahaan leasing akan mengirimkan Surat Peringatan kepada Debitur agar melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Peringatan tersebut biasanya diajukan paling sedikit sebanyak 5 (lima) kali untuk memenuhi syarat keadaan wanprestasinya debitur. Apabila telah diperingati secara patut tetapi Debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya selama satu bulan, maka perusahaan leasing melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Melalui ketentuan hukum Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa :

“Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Setiap benda yang dijaminan fidusia setelah didaftarkan harus mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan dalam kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, orang menyebut mempunyai kekuatan yang tetap untuk dilaksanakan sebagai *title eksekutorial*”.¹¹

¹¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.10

Eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata”.¹² Dalam melakukan pembayaran sejumlah uang harus melalui beberapa proses penjualan lelang terhadap harta benda kekayaan debitor, sehingga diperlakukan tata cara yang cermat dalam melakukan eksekusinya, yaitu:

1. Harus melalui tahap proses *executoriale beslag* (*executor seizure*) dan
2. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan lelang yang melibatkan pejabat lelang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang bersumber dari ikatan hubungan hukum utang piutang yang harus diselesaikan dengan jalan pembayaran sejumlah uang bentuk terbitnya grosse akta itu sendiri sudah menggolongkannya dalam bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang eksekusi objek jaminan melalui 3 (tiga) cara yaitu apabila debitor cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara:

1. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

¹² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.1

Jadi pada prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini objek jaminan fidusia yang telah dieksekusi tersebut menjadi bernilai dan diharapkan dapat memperoleh harga yang paling tinggi. Lelang yang diatur melalui sistem hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setidaknya terdapat tiga tujuan diaturnya mengenai lelang di dalam hukum. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang, yang diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik barang pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang.¹³

Penjualan umum secara resmi masuk dalam perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1908, dengan berlakunya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stbl. 1908 nomor 189) dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang Stbl. 1908 nomor 190) yang hingga sekarang masih berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴ Pengertian Lelang menurut *Vendu Reglement* dalam Staatblad 1908 Nomor 189 yang menyatakan:

“Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahukan mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Lelang, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, 18 Februari 2005, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Jakarta, hlm.4

¹⁴ Purnama Tioria Sianaturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 27

Pelaksanaan lelang juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan bahwa :

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.”

Penjualan dengan cara lelang mempunyai kelebihan yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Adil, karena lelang bersifat terbuka atau transparan dan obyektif, sehingga dalam pelaksanaannya ada *social control*;
2. Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin, dan atau dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang profesional dan independen serta diangkat oleh pemerintah;
3. Cepat, karena lelang selalu didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta atau calon pembeli lelang dapat berkumpul pada satu hari yang telah ditentukan dan transaksi pembayaran dapat langsung terjadi dengan umumnya dilakukan secara tunai;
4. Mewujudkan harga yang wajar, karena sistem penawaran lelang yang bersifat kompetitif dan transparan. Dalam hal ini kepentingan pemilik barang/penjual terlindungi karena yang menentukan harga limit atau harga minimal adalah pemohon lelang/pemilik barang. Para peminat bersaing mengajukan penawaran barang yang semakin meningkat, sehingga pemenangnya adalah penawar dengan penawaran yang tinggi;

¹⁵ F.X Sutardjo, *Penjualan Secara Lelang : Perjalanannya Saat ini, Tantangan dan Prospeknya ke Depan*, Jakarta, 2007, hal.15

5. Kepastian hukum, karena atas pelaksanaan lelang tersebut oleh Pejabat lelang dibuat akta otentik yang disebut Risalah Lelang. dengan Risalah Lelang pihak pembeli dapat mempertahankan haknya, dapat digunakan untuk balik nama.

Pelelangan merupakan sebuah proses jual beli dengan metode penawaran secara langsung kepada penawar. Penawar dengan tawaran harga tertinggi mendapatkan barang yang dijual. Perkembangan teknologi internet saat ini menjadikan berbagai layanan yang tersedia secara fisik dapat disediakan secara maya (*online*). Teknologi internet yang telah mendukung sistem perdagangan dengan baik dan lebih mudah, menyebabkan perusahaan *leasing* menggunakan pelelangan terhadap barang jaminan fidusia melalui media internet (*online*). Mobilitas dan ketersediaan yang ditawarkan menjadi tren baru terhadap pelelangan yang dilakukan oleh perusahaan *leasing*.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa :

“Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan:

- a. Melalui surat elektronik (email);
- b. Melalui surat tromol pos; atau
- c. Melalui internet baik cara terbuka (*open bidding*) maupun cara tertutup (*close bidding*).”

Penawaran lelang melalui media internet dilakukan dengan cara menurut Pasal 65 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menjelaskan bahwa :

“Penawaran lelang melalui surat elektronik (email), surat tromol pos atau internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap barang, dengan nilai penawaran yang tertinggi dianggap sah dan mengikat”.

Lelang fidusia melalui internet termasuk jenis lelang eksekusi karena setiap benda yang dijaminan fidusia harus didaftarkan sertifikat fidusia. Melalui Lelang *Online* (*live*

bidding) maka, peserta lelang dapat berpartisipasi secara langsung melakukan penawaran (*bid*) pada lelang tanpa harus hadir ke tempat lelang. Peserta lelang dapat mengikuti lelang dari tempat dimanapun peserta tersebut berada. Peserta lelang yang telah terdaftar bisa langsung melakukan penawaran dengan peserta lain yang menghadiri lelang, hanya dengan menggunakan perangkat lunak yang khusus, dilakukan dengan cara masuk ke website pelelangan perusahaan *leasing* tersebut atau *log in* dengan sandi akses (*password*), dan peserta lelang melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang dari harga minimum yang ditawarkan selama waktu yang ditentukan. Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) menit setelah waktu lelang selesai akan diumumkan pemenang lelang.

Salah satu perusahaan leasing yang kini berkembang di Indonesia adalah PT. Adira Dinamika Multi finance dengan salah satu kantor cabang yang berada di kota Bukittinggi, Yang telah lama melakukan pelelangan melalui media internet terhadap mobil tarikan dari debitur yang telah wanprestasi sebelumnya karena dianggap lebih mudah dan praktis. Dasar hukum mengenai lelang barang Jaminan Fidusia benda bergerak telah diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “penjualan Benda yang Menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”.

Terkait alasan penulis memilih PT. Adira Dinamika Multi finance cabang Bukittinggi karena ditemukan satu kasus yang dianggap telah melanggar hak dari konsumen yaitu, berdasarkan keterangan salah satu pemenang lelang yang memiliki dealer mobil di kota Bukittinggi yang telah mengikuti lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet ini bahwasanya telah dirugikan oleh pihak

Adira Finance cabang Bukittinggi karena unit kendaraan yang dimenangkannya pada saat lelang tidak sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya melalui situs pelelangan, banyak terdapat kerusakan pada unit kendaraan tersebut sehingga memerlukan banyak biaya untuk perbaikan kendaraan tersebut.

Hak Konsumen Menurut Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Selanjutnya, seperti yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Namun dalam prakteknya seperti keterangan dari salah satu peserta lelang, ditemui masalah pelelangan *online* yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi finance cabang Bukittinggi yang menimbulkan kerugian bagi si pembeli yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ketika kendaraan sudah diterima sipembeli terlihat adanya kerusakan dan cacat tersembunyi pada kendaraan yang dengan sengaja tidak diinformasikan sebelumnya melalui situs lelang dan kurangnya kelengkapan surat yang menyangkut kendaraan tersebut yang tidak disebutkan pula ketika proses penawaran oleh si penjual. Permasalahan berikutnya, ketika pembeli atau pemenang lelang telah keluar dan membayar lunas kendaraan, debitor yang telah melakukan wanprestasi tersebut menuntut kendaraan tersebut kepada pemenang lelang. Hal inilah yang menimbulkan kerugian bagi si pembeli dan bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maka dengan permasalahan yang ditimbulkan ini akan menimbulkan dampak hukum negatif bagi para pihak peserta lelang ini. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam terkait permasalahan sebagaimana dimaksudkan. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIA INTERNET PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG BUKITTINGGI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet pada PT. Adira Dinamika Multi finance cabang Bukittinggi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli lelang dalam lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet tersebut?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet pada PT. Adira Dinamika Multi finance cabang Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet pada PT. Adira Dinamika Multi finance cabang Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli lelang dalam lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet tersebut.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet pada PT. Adira Dinamika Multi finance cabang Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataann yang ada dalam masyarakat.
 - b. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang hukum perdata yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet pada perusahaan leasing.
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.
- c. Memberikan informasi kepada pemerintah dan dapat digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang sedang dijalankan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam pembahasan terkait “pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet pada perusahaan leasing” maka teori yang dipakai adalah, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pembahasan mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia diatur dalam perundang-undangan di Indonesia antara lain aspek jaminan dalam suatu perikatan hutang-piutang adalah faktor yang sangat penting untuk terealisasinya perbuatan hukum tersebut. Seorang kreditor barulah akan memberikan pinjaman kepada debitur apabila kreditur tersebut mendapat kepastian bahwa piutangnya tersebut akan dilunasi dikemudian hari.¹⁶

Penelitian ini berusaha untuk memahami kepastian hukum antara debitur dan kreditor. Menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan wujud kepastian hukum adalah Peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum tetapi bagi golongan tertentu. Selain itu, dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerah saja, misalnya peraturan kotapraja.¹⁷ Dari pendapat di atas, terlihat bahwa wujud kepastian hukum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas untuk itu.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

¹⁶ Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, hlm. 38-39

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974, hlm.56

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁸

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya kepastian hukum, bagi penjual dan pembeli akan merasa terlindungi dan dapat menuntut haknya yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

b. Teori Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan, atau karena melanggar hak-hak subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁹

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara. Menurutnya belum ada Teori Perlindungan Hukum lain yang lebih general atau berlaku umum. Maksudnya belum ada yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak menitikberatkan pada hukum tertentu, karena banyak yang mengemukakan tentang perlindungan hukum tetapi

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.158

¹⁹ Sutan Renny Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 29

menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum terhadap Saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:²¹

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan teori diatas, diharapkan adanya perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli khususnya terkait dengan upaya mengatasi implikasi hukum terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan fidusia kendaraan bermotor melalui media internet pada perusahaan leasing.

2. Kerangka Konseptual

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 2003, hlm. 20

Untuk menyatukan persepsi mengenai penggunaan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan tentang istilah-istilah yang terkandung di dalam pokok-pokok judul penelitian yaitu :

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah peencanaan sudah dianggap siap secara. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.²²
- b. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.²³
- c. Jaminan Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Hak Tanggungan. Yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁴
- d. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.²⁵

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 70

²³ "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang," Pasal 1 angka 1.

²⁴ "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," Pasal 1 angka 1

²⁵ "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," Pasal 1 angka 8.

- e. Media internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antara jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan komputer-komputer itu berkomunikasi satu sama lain.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷ sehingga metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan acuan dalam penulisan ini maka metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap peraturan atau hukum yang sudah ada kemudian dilihat bagaimana aplikasinya atau penerapannya di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Untuk sifat penelitian hukum ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis

²⁶ Ensiklopedia Sains dan teknologi, 2007, hlm 576

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian deskripsi pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistimatis, faktual dan akurat, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Selain itu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebab suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dicerminkan dari pendekatan suatu penelitian yang dipergunakan. Untuk membantu dalam penulisan, diperlukan banyak jenis dan sumber data yang berhubungan dengan masalah diteliti. Secara umum jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan atau data sekunder.²⁹

a. Data primer

Data primer yaitu merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian pada Perusahaan *Leasing*, melauai wawancara, observasi yang kemudian diolah peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25

²⁹ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 106

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Adapun peraturan yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*);
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- e. *Vendu Reglement, Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 189 tentang Peraturan Penjualan di muka umum di Indonesia sebagaimana diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 56;
- f. *Vendu Reglement, Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 190 tentang Instruksi Lelang sebagaimana diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1930 Nomor 85;
- g. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga pembiayaan;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.

3) Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan sekundr, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan bahan dari internet yang masih relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Studi dokumen,

Studi dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, bulletin-buletin dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Dilakukan pada Perusahaan Leasing dengan para peserta lelang yang dijadikan sebagai responden, yang mana pedoman wawancara telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk daftar pertanyaan. Wawancara langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Terhadap semua data yang diperoleh akan dibuatkan suatu kesimpulan akhir yang bersifat kualitatif, untuk menjelaskan segala sesuatunyanan dapat menggambarkan dengan jelas keadaan yang terjadi dilapangan dengan bantuan literatur-literarur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.